BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Lowongan Kerja pada Internet.

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kejahatan konvensional semakin berkembang dan menimbulkan kejahatan baru yaitu *cybercrime*. *Cybercrime* memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara, sehingga memerlukan penanganan dan pengaturan hukum secara khusus. Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana yang ada saat ini, hal ini dikarenakan masyarakat bersifat dinamis oleh karena itu *ius constitutum* (hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang) tidak sama dengan *ius constituendum* (Hukum yang berlaku di masa akan datang).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang *cybercrime,* hal ini dapat dipahami karena pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat belum dikenal tindak pidana di bidang *cyber*. Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan informasi lowongan kerja pada internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mencari informasi mengenai lowongan kerja pada internet.

Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu asas yang penting dalam negara hukum adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang undangan. Salah satu asas terpenting dalam negara hukum adalah asas legalitas antara lain didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

> “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “

Pelaku kejahatan informasi lowongan kerja pada internet khususnya *scam* di Indonesia tidak dapat dijerat oleh pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan informasi lowongan kerja pada internet tetaplah sebuah kejahatan, oleh karena itu, harus dikenakan sebuah ketentuan hukum yang pasti dan tegas untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

Sekalipun pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja pada internet (*scam*) secara khusus, bukan berarti tindak pidana termaksud dapat lolos dari hukum, karena masih ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan terhadap kejahatan tersebut.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog*, juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> “ Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang

atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut[43] :

1. Unsur subjektif :
    a. Dengan maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk
    b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masnyarakat
    c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan
2. Unsur-unsur objektif :
    a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku
    b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
        1) Menyerahkan suatu benda
        2) Mengadakan suatu perikatan utang
        3) Meniadakan suatu piutang
    c. Dengan memakai :
        1) sebuah nama palsu
        2) kedudukan palsu
        3) tipu muslihat
        4) rangkaian kata-kata bohong

[43] PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 142

Dalam melakukan aksi *scam*, para *scamer* bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan atau *scam* ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan atau *scam* maka ia dapat disebut pelaku atau *scamer.*

Unsur objektif kedua ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut[44] :

1. mau menyerahkan sesuatu benda, atau
2. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Pada kejahatan *scam*, *scamer* menggunakan perkataan-perkataan untuk mengirimkan informasi personal dari korban, misalnya dengan *reqruitment* tersebut dengan cara mengklik *link* URL pada *e-mail*

Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Kata

[44] *Ibid*., hlm 149

benda disini diperluas yaitu tidak hanya benda bergerak melainkan juga benda tidak bergerak. Benda tersebut harus bernilai ekonomis, dalam hal ini benda yang dimaksud adalah informasi personal dari korban dan sebagainya.

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya :

1. memakai nama palsu
2. memakai kedudukan palsu
3. dengan memakai tipu muslihat, atau
4. memakai serangkaian kebohongan

Suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui secara umum. Dalam kasus *scam* yang terjadi, para *scamer* sering kali mengaku pihak resmi perusahaan terpercaya sehingga dengan begitu *scamer* menggunakan nama palsu dalam melakukan kejahatannya.

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Para *scamer* mengaku sebagai lembaga resmi seperti pihak resmi dari perusahaan dengan memanfaatkan logo milik perusahaan

tersebut. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi, kemudian membuat situs palsu yang sama persis dengan *situs* resmi, atau pelaku *scam* mengirimkan *e-mail* yang berisikan *link* ke situs palsu tersebut, dan terakhir membuat *hyperlink* ke *web-site* palsu atau menyediakan *form* isian yang ditempelkan pada *e-mail* yang dikirim.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh *scamer* memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja pada internet (*scam*).

Pelaku kejahatan tidak terlepas dari jeratan hukum walaupun belum disertai dengan adanya ketentuan perundang undangan *cybercrime*, karena *law is a tool of social engginering* yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dituntut agar dapat membentuk hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

> “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Apabila belum ada aturan secara khusus mengenai penipuan informasi lowongan kerja pada internet (*scam*), hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat[45]. Dalam menghadapi kasus-kasus *scam* yang terjadi hakim dapat menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan kasus *scam*, dalam hal ini Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu tugas dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tugas itu tidaklah mudah bagi penyidik, penuntut umum dan hakim sehingga antara aparatur penegak hukum ini harus bekerja sama satu sama lainnya. Hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk mencari sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dengan kehadiran alat bukti dan barang bukti.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa[46].

Masalah pembuktian dalam tindak pidana penipuan dengan cara membuat informasi palsu melalui internet (*scam)*, tidak berkaitan dengan kondisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang belum direvisi. Sistem peradilan pidana memandang keempat aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem penegak hukum[47].

Sistem pembuktian di era teknologi informasi saat ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, termasuk dalam

---

[45] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1996, Hlm 112

[46] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 252

[47] Andi Hamzah, *Op Cit*, Hlm 267

kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan informasi lowongan kerja pada internet. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak, jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan informasi lowongan kerja.

Masalah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terhadap kasus kejahatan informasi lowongan kerja [48] :

1. Kesulitan mendeteksi kejahatan komputer. Hal ini disebabkan karena :
   a. Sistem keamanan dari komputer itu belum memadai
   b. Adanya keengganan dari pemilik komputer untuk melaporkan setiap timbulnya peristiwa penyalahgunaan komputer
   c. Masyarakat belum begitu berperan di dalam upaya mendeteksi kejahatan komputer
2. Barang bukti mudah dihilangkan/dimusnahkan/dirusak/dihapus
3. Penyidikan dapat terputus/tertunda oleh sistem yang macet
4. Rekaman pada sistem dapat dimodifikasikan sehingga barang bukti dapat dirubah
5. Komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja, sehingga sulit dilacak siapa pelaku yang sebenarnya.

Tingginya kesenjangan antara jumlah kasus *cybercrime* yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kasus *cybercrime* yang dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta yang berhasil ditangani sampai tahap persidangan masih sangat rendah, diharapkan regulasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pembentukan yang dilakukan Kepolisian

[48] Ali Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Widyatama, Bandung, 1999, Hlm 256-257

Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam membentuk *cyber police* / Unit V IT/*Cyber Crime* Dit II/Eksus Bareskrim dengan tujuan dapat menangani kejahatan *cyber* antara lain yaitu kejahatan informasi lowongan kerja pada internet agar dapat ditanggulangi dengan baik. *Cyber police* akan mampu menjerat pelaku-pelaku kejahatan dunia maya dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *cyber police* akan saling berhubungan dan mampu membawa nama Indonesia sebagai negara yang mampu memerangi *cyber crime*.

Tindak pidana yang dilakukan di dunia maya saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat pelaku sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diharapkan dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam menegakan hukum[49].

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut :

> " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. "

[49] Arief Wibowo, *Op Cit*, Hlm 34

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, yaitu :

1. Unsur subjektif :
    a. Dengan sengaja

        Pelaku melakukan aksi *scam* tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain

    b. Secara melawan hukum

        Pelaku melakukan aksi *scam* dengan maksud mencari keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
2. Unsur Objektif :
    a. Setiap orang

        Kata setiap orang yaitu apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan atau *scam* maka ia dapat disebut pelaku atau *scamer*

    b. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

        Perbuatan untuk melakukan perekayasaan suatu informasi yaitu informasi lowongan kerja dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Pada kejahatan *scam*, *scamer* menggunakan tawaran yang menggiurkan untuk menarik perhatian korbannya, misalnya dengan memberitahukan tentang besarnya gaji dan posisi jabatan

dengan cara mengklik *link* URL pada *e-mail* atau iklan bersangkutan.

c. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Pelaku menggunakan nama perusahaan terkait dalam melakukan penipuan informasi lowongan kerja yang dipublikasikan melalui media internet dengan tujuan korban menganggap bahwa perusahaan yang benar membuka lowongan kerja.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku kejahatan informasi lowongan kerja pada internet (*scam*) telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan, bahwa :

> ” Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berbunyi:

> “ Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang - undang ini adalah sebagai berikut:
> a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang – undangan, dan
> b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). ”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dalam hal ini alat bukti yang sah adalah informasi menyesatkan lowongan kerja pada internet.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur dan alat bukti di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh *scamer* telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 disertai alat bukti yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan tindak pidana penipuan informasi dengan cara membuat informasi palsu.

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan membuat informasi palsu sesuai pada Pasal 35 dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa :

> “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Penipuan lowongan kerja menimpa perusahaan PT Maxgain dan pengguna *situs* Loker di internet yaitu masyarakat pencari kerja yang menyatakan tentang perekrutan karyawan, hal ini di lakukan pelaku yang bernama Hendro Prabowo, pemilik *IP addres* 202.72.208.8 - 202.72.209.226

dan *email addres* Hedro@artahel.co.id di rubah menjadi Hrd_jobscorp@yahoo.com yang mengaku sebagai *staf* dari PT Maxgain yaitu perusahaan pialang bursa *forex* (*valas*) dan saham (*index*), berlokasi di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan dasar mencari koneksi ke orang orang yang memiliki banyak uang untuk di investasikan.

Pelaku oleh pengadilan dijatuhi pemidanaan karena telah melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Penipuan Juncto Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pemanipulasian data atau informasi elektronik dengan saksi pidana berupa pidana penjara dan denda seperti yang di jelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara selama 4 tahun Juncto Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pengadilan Negeri Indonesia hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku *cybercrime* khususnya penipuan informasi lowongan kerja melalui internet. Dasar hukum yang digunakan dalam pemidanaan terhadap pelaku *scam* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang (UU) di luar KUHP yaitu Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Secara teoretis penjatuhan jenis pidana penjara dan pidana denda tersebut tersebut dapat mengundang perdebatan, karena selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Saat ini berkembang wacana bahwa pelaku tindak pidana tidak harus selalu dijatuhi hukuman penjara dan denda karena berdasarkan hasil

peninjauan tentang pelaksanaan pidana ternyata pemidanaan penjara bagi pelaku kejahatan tidak menimbulkan efek jera pada umumnya, pidana penjara perlu diganti dengan pidana jenis lain, salah satunya adalah pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial (*socially useful works/community service order*) adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut dianggap sebagai perintah (*orders*) terhadap terpidana, yaitu tentang pelaksanaan pidana. Persyaratan-persyaratan pidana kerja sosial didasarkan pemikiran bahwa dalam perspektif penologi, jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam konteks prevensi umum maupun prevensi khusus[50].

Hal ini didasarkan pada pendapat P. J. Tak, bahwa ada tiga alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana penjara, yaitu :

1. Kontrak atau perjanjian untuk pembinaan (*contract threatment*),
2. Pencabutan dan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tertentu (*deprivation and interdicts concerning rights or licencies*),
3. Pidana kerja sosial (*community service order*).

Penegakan hukum dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana *cybercrime* di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor

[50] Widodo, *Ancaman Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Cybercrime Di Indonesia*, http://fh.wisnuwardhana.ac.id/, Sanksi Sosial Terhadap Pelaku Kejahatan, Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2010, Pukul 07:00 WIB

sarana/fasilitas penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya, yaitu seperti[51] :

1. Perlunya pembentukan unit/satuan dengan spesialisasi khusus dalam penanganan tindak pidana *cybercrime* di tiap kepolisian daerah (Polda) di seluruh Indonesia dengan diawaki sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan dan kemauan tinggi dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime*.
2. Perlunya dibentuk lembaga koordinasi khusus bagi elemen *Criminal Justice System* (CJS) yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim yang berkompeten dalam penanganan tindak pidana *cybercrime* karena teknis dan taktis penanganan tindak pidana tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan penanganan tindak pidana konvensional, khususnya dalam hal pembuktian.
3. Perlunya meningkatkan motivasi masyarakat agar berperan serta aktif turut mencegah dan menanggulangi tindak pidana *cybercrime* melalui kepedulian terhadap situasi dan kondisi di sekitarnya masing-masing manakala terdapat indikasi terjadinya tindak pidana tersebut segera memberikan informasi kepada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) setempat (kepolisian sektor (Polsek), kepolisian resort (Polres), kepolisi wilayah (Polwil), kepolisian daerah (Polda)).
4. Aparat penegak hukum, khususnya Polri perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya aparat penegak hukum di bidang teknologi dan informasi dalam rangka optimalisasi penanganan tindak pidana *cybercrime*.

---

[51] *Ibid*

5. Pemerintah perlu membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus guna mengevaluasi kelemahan-kelemahan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik terkait dengan delik-delik pidana yang ada maupun hukum acara pidananya untuk selanjutnya dilakukan revisi.
6. Masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat tentang materi-materi dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat pun mengetahui dan memahami daya jangkau Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terhadap tindak pidana di bidang teknologi dan informasi (*cybercrime*).

Keefektifan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi perkembangan kejahatan hingga saat ini belum efektif dikarenakan pemerintah khususnya instansi penegak hukum masih menemukan kendala yaitu terhadap alat bukti, pelacakan pelaku, sanksi dan realisasi pembentukan *cyber police*.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Informasi Lowongan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aparat penegak hukum dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap korban oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 13 Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

> " Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
> a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
> b. menegakkan hukum, dan
> c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. "

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, selain dalam kerangka mewujudkan negara hukum, hal ini penting pula karena dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dipandang sebagai suatu sistem yang mewajibkan seluruh anggotanya ikut berpartisipasi aktif mewujudkan adanya tertib sosial.

Tujuan mewujudkan tertib sosial bagi kepentingan masyarakat, maka dengan sendirinya di antara anggota masyarakat terdapat saling kepercayaan untuk mewujudkan kondisi yang dikehendaki secara bersama-sama. Apabila ada salah satu pihak yang menjadi korban kejahatan, maka hal itu dapat melemahkan kepercayaan yang ada pada diri korban untuk ikut berpartisipasi mewujudkan tertib sosial sebagaimana menjadi tujuan bagi seluruh warga. Bangunan kepercayaan yang rusak akibat adanya kejahatan perlu dipulihkan melalui sarana hukum agar dapat memulihkan kepercayaan korban kejahatan terhadap sistem untuk mewujudkan tertib sosial.

Alasan lain perlunya perlindungan korban menurut Muladi adalah :

1. Berdasar Kontrak Sosial (*Social Contract Argument*), dan

   Alasan berdasarkan kontrak sosial berpijak pada pengertian bahwa negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, dengan terjadinya kejahatan dan menimbulkan adanya korban, negara berkewajiban memperhatikan kebutuhan korban.

2. Alasan Solidaritas Sosial (*Social Solidarity Argument*).

   Alasan berdasarkan solidaritas sosial berpijak pada pengertian bahwa negara harus menjaga warganegaranya yang mengalami kesukaran, dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.

Di samping hal di atas, dengan memperhatikan kepentingan korban kejahatan, maka konflik yang mungkin akan terjadi secara berkepanjangan antara korban kejahatan dengan pelaku kejáhatan dapat diatasi, karena dengan adanya perhatian kepada korban, secara psikologis korban merasa masih ditempatkan sebagai anggota masyarakat yang berharga[52].

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa :

" 1) Seorang Saksi dan Korban berhak :
   a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
   b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
   c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
   d. Mendapat penerjemah.
   e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
   f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
   g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
   h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
   i. Mendapat identitas baru.
   j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
   k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
   l. Mendapat nasihat hukum, dan/atau

[52] Marcus Priyo Gunarto, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Tinjauan Dari Segi Penegakan Hukum Dan Kepentingan Korban*, Http//www.Goggle.com//perlindungan hukum//. Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2010 pukul 11.30. WIB.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. “

Definisi korban diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan, bahwa:

” Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana ”

Korban dalam hal ini adalah masyarakat pencari kerja dan perusahaan, perlindungan hukum diberikan dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mengenai beberapa model tertentu, yaitu :

1. Model Hak-hak Prosedural (*Prosedural Right Model*).

   Pada model hak-hak prosedural, korban kejahatan diberikan hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa, atau hak untuk dihadirkan pada setiap tingkatan peradilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya. Pada model ini secara implisit nampaknya ingin memberikan kesempatan kepada korban untuk membalas kepada pelaku kejahatan. Secara positif hal ini dapat mengembalikan kepercayaan dan harga diri bagi korban setelah dirinya dirugikan oleh kelakuan terdakwa. hal ini juga dapat menjadi imbangan bagi jaksa dalam hal jaksa membuat tuntutan yang terlalu ringan, tetapi model hak-hak prosedural dapat menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum pidana, yaitu kepentingan pribadi dari korban akan lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan umum. Ini adalah suatu hal

yang tidak diharapkan dalam penegakan hukum pidana, karena pada umumnya di dalam penegakan hukum pidana yang dilindungi tidak hanya kepentingan pribadi saja, melainkan juga kepentingan umum.

2. Model Pelayanan (*Service Model*)

   Model pelayanan bertitik berat terletak pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan. Model ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lain, pelayanan terhadap korban oleh aparat penegak hukum, diharapkan pihak korban akan lebih mudah untuk kembali mempercayai institusi penegak hukum dengan adanya pelayanan terhadap korban, hal ini maka korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana yang adil[53].

Pada proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut dengan cara membuat berita acara yaitu :

1. Penyidikan

   Menerima Laporan yang masuk dari korban yang merasa dirugikan atas tindak kejahatan yang dilakukan pelaku penipuan melalui internet (*scam*).

---

[53] Bambang Purnomo, *Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana,* Makalah panel diskusi hukum pidana, Universitas Proklamasi, Yogyakarta, 23 Januari 1989.

2. Penyelidikan

   Mencari kebenaran dari laporan yang telah dilaporkan oleh korban atas tindak pidana penipuan tersebut dengan mencari alat bukti yang dapat membantu korban dalam penuntutan yaitu dengan mendatangi pihak perusahaan terkait tentang kebenaran informasi tersebut dan dengan mencari tahu *proxi* atau IP adrres yang ada dalam *situs* tersebut.

3. Pemeriksaan tersangka

   Melakukan introgasi lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak berwajib.

4. Penangkapan

   Menangkap pelaku kejahatan yang terbukti telah melakukan tindak kejahatan penipuan informasi lowongan kerja pada internet dengan bukti yang didapat aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan.

5. Penahanan

   Aparat penegak hukum wajib menahan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut

6. Penggeledahan

   Penggeledahan di lakukan atas dasar mencari alat bukti kejahatan yang dilakukan pihak berwenang kepada tersangka.

7. Pemasukan rumah

   Dilakukan pihak berwenang dengan dasar mencari alat bukti kejahatan yang dilakukan pihak berwenang kepada tersangka berdasarkan surat penggeledahan yang sah.

8. Pemeriksaan surat

   Surat disini yaitu merupakan alat bukti elektronik berupa situs dan isian informasi yang telah di cetak.

9. Pemeriksaan saksi

   Saksi atau korban yang merasa dirugikan di periksan untuk kepentingan hukum tentang waktu dan tempat kejadian.

10. Pemeriksaan di tempat kejadian

    Yaitu dengan menelusuri tempat dimana korban mengalami tindak kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media intenet dengan membuka situs yang disebutkan

11. Penuntutan

    Jaksa penuntut umum melakukan pengumpulan berkas perkara yang sudah di miliki oleh pihak aparat dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan di sertai alat bukti sebagai bukti yang dapat menguatkan pelaku bersalah.

12. Pemeriksaan di muka pengadilan

    Selanjutnya dilakukan proses penyerahan berkas perkara disertai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaan agar selanjutnya perkara tersebut dapat diproses di pengadilan.

Pelapor atau korban yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga korban tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Peran Penegak hukum selain pemerintah dalam mengurangi jumlah korban secara berkelanjutan dalam kejahatan *cyber* dengan melakukan himbauan / penyuluhan kepada masyarakat Menurut Ahmad M Ramli terdapat 3 pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace* yaitu [54] :

1. Pendekatan Teknologi

   merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih besar, yaitu pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan atau merupakan kebudayaan itu sendiri

2. Pendekatan Sosial, Budaya Etika

   dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* khususnya *scam* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan budaya ini, khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku

3. Pendekatan Hukum

   Hal yang dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan secara terus menerus dengan melakukan pendekatan hukum mengenai sosialisasi dari instansi pemerintah dan penegak hukum kepada masyarakat.

Ketidaksiapan hukum dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan cara membuat informasi palsu melalui internet (*scam)* ini menyebabkan pencegahan dengan menggunakan teknologi dan budaya menjadi alat yang ampuh. tindak pidana penipuan

[54] Ahmad M Ramli, *Op Cit.,* Hlm 3

dengan cara membuat informasi palsu melalui internet (*scam)* ini dapat dicegah oleh masyarakat dengan cara sebagai berikut[55] :

1. Tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat *e-mail* atau *pop-up window*.
2. Kunjungi situs pada *link* yang ada dengan menulis URL pada *address bar browser*, jangan percaya dengan cara meng*klik* langsung pada *link* tersebut. Apabila menganggap bahwa *e-mail* dari perusahaan atau *situs web* tersebut bukan asli, jangan mengikuti *link* yang menunjukkan ke situsnya dari *e-mail* tersebut. *Link* tersebut dapat berupa *link* palsu, dimana tertulis resmi, tetapi mengarah ke *situs web* yang palsu.
3. Cek *security* untuk memastikan situs web tersebut memakai *enkripsi*. Sebelum memasukan informasi, cek terlebih dahulu apakah *situs* tersebut memakai *enkripsi* atau tidak. *Netter* dapat memastikan *situs* tersebut memakai *enkripsi* bila *situs* tersebut alamatnya berawalan https:// dan bukan http://. Pada *browser*, akan terlihat tanda aman pada bagian bawah *browser*, di status bar, yaitu adanya sebuah tanda gembok yang terkunci. Tanda gembok tersebut menandakan bahwa situs itu memakai *enkripsi* untuk melindungi keabsahan informasi dan sebagainya.
4. konfirmasikan kepada pihak Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) terhadap *situs* atau informasi tersebut.
5. Laporkan tindakan kriminal dari tersangka ke instansi yang berwenang.

---

[55] N.N. *Tips Aman Online*, http://buletin.melsa.net//idjan1001scam6/html, Diekses Pada Tanggal 18 Mei 2008, Pukul 15.00 WIB

Pada upaya penanggulangan *scam*, tidak hanya pendekatan *penal* (hukum) dan *non penal* (non hukum) yang diperlukan, mengingat sifat tindak pidana penipuan dengan cara membuat informasi palsu melalui internet (*scam)* yang dapat dilakukan oleh pelaku dengan melalui batas negara maka perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerja sama ini dapat berupa kerja sama ekstradisi maupun harmonisasi hukum pidana substantif. Salah satu lagi agar penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara membuat informasi palsu melalui internet (*scam)* ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet. Meskipun *Internet Service Provider* (ISP) hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet, tetapi *Internet Service Provider* (ISP) memiliki catatan mengenai keluar atau masuknya seorang pengakses, sehingga dapat diidentifikasikan siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat *log file* yang ada.

Kenyataan yang didapat tentang korban kejahatan *cyber* seperti kejahatan penipuan informasi lowongan kerja pada internet yaitu belum efektif dengan yang tertulis pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masnyarakat yang perlu dilindungi juga di jamin keamanannya, ketentuan tersebut juga tersirat pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban yang menyatakan bahwa korban dilindungi secara baik dikarenakan saksi atau korban merupakan hal penting yang di butuhkan dalam setiap peradilan sebagai salah satu alat bukti kejahatan yang butuhkan dilakukan pelaku.